



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nabire, 25 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujungpandang, 20 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2008, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/33/V/2008, tertanggal 18 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Frans Kaisepo selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan depan Pertamina selama 6 tahun dan pindah ke rumah kos-kosan di Siriwini selama 6 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- Al-Arkam Rizky Saputra Bin Irfan Lesmana.S umur 11 tahun;
- Muhammad Ilham Saputra Bin Irfan Lesmana.S umur 6 tahun;
- Almarhum Ammal Dzuhari Bin Irfan Lesmana.S umur 1 hari;

Bahwa saat ini anak pertama dalam pengawasan Tergugat dan anak kedua sedang dalam pengawasan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena;
  - Tergugat mengalami kelainan seksual sehingga membuat Tergugat seringkali merasakan ketidakpuasan dalam berhubungan badan jika tidak memukuli Penggugat;
  - Tergugat seringkali memukul Penggugat setiap kali sedang marah;
5. Bahwa, Penggugat pernah menyarankan Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat dan menyalahkan Penggugat atas semua ketidakpuasan yang dirasakan oleh Tergugat;
6. Bahwa, akibat dari permasalahan diatas pada bulan April 2019 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya suami dan isteri;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* sebagaimana maksud dan tujuan dari dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Basirun, S.Ag.,M.Ag.) tanggal 23 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka satu (1) sampai tiga (3) adalah benar;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat pernah memukul Penggugat tetapi tidak sering dan tidak setiap kali setelah berhubungan badan, serta Tergugat tidak memiliki kelainan seksual;
- Bahwa, benar Tergugat pernah diajak oleh Penggugat untuk berobat tetapi Tergugat menolak karena Tergugat merasa tidak memiliki kelainan seksual;
- Bahwa, tidak benar Penggugat telah mengusir Tergugat tetapi bukan pada bulan April 2019, melainkan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa, benar sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pada prinsipnya Tergugat masih sayang dan cinta dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak menginginkan perceraian;

Atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugatpun menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nabire, Nomor: 238/33/V/2008, tanggal 18 Mei 2008, yang diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di Jl. Franskaisepo kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir di Sriwini, Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak, tetapi meninggal 1 orang; .

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak sekitar April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dari pembicaraan mereka, pertengkarannya disebabkan oleh utang/piutang di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui saksi melihat sendiri pertengkarannya penggugat dan tergugat, jika bertengkar Tergugat membanting / memecahkan perabot rumah tangga seperti kipas angin dan dispenser;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak April 2019 sampai sekarang karena Penggugat mengusir Tergugat sebab sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang selalu datang menemui dan mengajak Penggugat untuk kembali hidup rukun tapi penggugat tidak bersedia

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire sekitar Mei 2008.
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Franskaisepo kemudian di depan Pertamina dan selanjutnya di Siriwini, Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak tetapi anak yang bungsu meninggal usia 1 hari, sekarang anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
- bahwa saksi mengetahui Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak sekitar pertengahan 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkarannya penggugat dan tergugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2019 sampai sekarang;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja sebagai karyawan sebuah Koperasi;

Bahwa Tergugat tidak menyampikan pembuktian meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan kesimpulannya memohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampikan kesimpulan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak sekitar akhir tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena, Tergugat mengalami kelainan seksual sehingga membuat Tergugat seringkali merasakan ketidakpuasan dalam berhubungan badan jika tidak memukuli Penggugat, Tergugat seringkali memukul Penggugat setiap kali sedang marahakibatnya pada april 2019 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran yang menjadi penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2019 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* dimana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan, olehnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang bahwa dalam pada itu pula terkait dengan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat telah tidak berharap rukun kembali dengan tergugat maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.534K/Pdt/ 1996 mengabstraksikan kaidah “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Maka jalan perceraian adalah upaya terbaik bagi penggugat dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 356.000. (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Baharudin S. HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

**Basirun, S.Ag.,M.Ag.**

**Baharudin S. HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2020/PA.Nbr